



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 22/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA BADAN KOMUNIKASI PENGURUS REMAJA MASJID INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA PENGUSUL DAN PENERIMA TENAGA PENDIDIK/GURU TK.AL-QUR'AN, TK. RAUDHATUL ADFAL, MADRASYAH IBTIDAYAH SWASTA, MADRASYAH TSYANAWIYAH SWASTA, MADRASYAH ALIYAH SWASTA, PENGURUS BADAN KOMUNIKASI PENGURUS REMAJA MASJID INDONESIA, YAYASAN/GURU PONDOK PESANTREN, GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN GURU SEKOLAH MINGGU DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi dalam melaksanakan tugas sebagai Tenaga Pendidik juga membantu ikut mempercepat proses pendidikan di bidang keagamaan khusus untuk tenaga Pengajar non Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu memberikan dana Penunjang sebagai wujud partisipasi Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam bentuk Insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pemberian Insentif Kepada Badan Komunikasi Pengurus Remaja Masjid Indonesia sebagai Lembaga Pengusul dan Penerima Tenaga Pendidik/Guru Tk. Al Qur'an, Tk. Raudhatul Adfal, Madrasah Ibtidayah Swasta, Madrasah Tsyanauiyah Swasta, Madrasah Aliyah Swasta, Pengurus Badan Komunikasi Pengurus Remaja Masjid Indonesia, Yayasan/ Guru Pondok Pesantren, Guru Pendidikan Agama Kristen dan Guru Sekolah Minggu di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022, dengan daftar Insentif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan selama 12 (dua belas) bulan/selama 1 (satu) tahun anggaran yang dibayarkan pertiga bulan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong pada Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 20 Mei 2022

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Tanjung.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 221/2022
TANGGAL 20 Mei 2022

DAFTAR PENERIMA INSENTIF KEPADA BADAN KOMUNIKASI PENGURUS REMAJA MASJID INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA PENGUSUL DAN PENERIMA TENAGA PENDIDIK/GURU TK.AL-QUR'AN, TK. RAUDHATUL ADFAL, MADRASYAH IBTIDAYAH SWASTA, MADRASYAH TSYANAWIYAH SWASTA, MADRASYAH ALIYAH SWASTA, PENGURUS BADAN KOMUNIKASI PENGURUS REMAJA MASJID INDONESIA, YAYASAN/GURU PONDOK PESANTREN, GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN GURU SEKOLAH MINGGU DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

No	PENERIMA INSENTIF	ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH BANTUAN (Rp.)
A. BADAN KOMUNIKASI PENGURUS REMAJA MASJID INDONESIA (BKPRMI)				
1.	Guru TK.Al Qur'an	Sekretariat BKPRMI Kab. Tabalong	MURUNG PUDAK	Rp. 7.584.000.000,-
2.	Guru TK. Raudhatul Adfal	Sekretariat BKPRMI Kab. Tabalong	MURUNG PUDAK	Rp. 307.200.000,-
3.	Guru Madrasah Ibtidayah Swasta	Sekretariat BKPRMI Kab. Tabalong	MURUNG PUDAK	Rp. 1.008.000.000,-
4.	Guru Madrasah Tsyanauiyah Swasta	Sekretariat BKPRMI Kab. Tabalong	MURUNG PUDAK	Rp. 864.000.000,-
5.	Guru Madrasah Aliyah Swasta	Sekretariat BKPRMI Kab. Tabalong	MURUNG PUDAK	Rp. 288.000.000,-
6.	Pengelola Badan Komunikasi Pengurus Remaja Mesjid Indonesia	Sekretariat BKPRMI Kab. Tabalong	MURUNG PUDAK	Rp. 72.000.000,-
B. YAYASAN/GURU PONDOK PESANTREN				
1.	Yayasan Al Islam Fii Sabilillah	Rt. 02 Desa Kambitin	TANJUNG	Rp. 54.000.000,-
2.	Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Ushuluddin Tambak Anyar	RT. 03 Desa Sei. Buluh	KELUA	Rp. 25.200.000,-
3.	Pondok Pesantren Mintahul Ulum	RT. 02 Desa Bangkiling Raya	BANUA LAWAS	Rp. 57.600.000,-
4.	Yayasan Al Madaniyah Jaro	RT. 01 Desa Nalui	JARO	Rp. 50.400.000,-
5.	Yayasan Hidayatullah Tabalong	RT. 04 Desa Maburai	MURUNG PUDAK	Rp. 39.600.000,-
6.	Yayasan Nurul Iman Jangkung	RT. 08 Kel. Jangkung	TANJUNG	Rp. 18.000.000,-

7.	Yayasan Ulumul Qur'an Mabu'un Kompleks Citra Persada Indah	RT. 04 KEL. MABUUN	MURUNG PUDAK	Rp. 10.800.000,-
8.	Yayasan Nadhroh Nurul Musthofa	Komplek Swadarma Lestari Kel. Mabu'un	MURUNG PUDAK	Rp. 108.000.000,-
9.	Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Salafiyah Habiburrahman	RT. 04 DESA HABAU	BANUA LAWAS	Rp. 21.600.000,-
10.	Pondok Pesantren Ribat Al Ilmi Al Abawy As Syar Ey	Desa Paliat RT. 4	Kelua	Rp. 25.200.000,-
11.	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tabalong untuk guru SMP Alam Muhammadiyah, KM.08	Kelurahan Mabu'un	Murung Pudak	Rp. 36.000.000,-
C. GURU SEKOLAH MINGGU DAN PENDIDIK AGAMA KRISTEN				
1.	Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI) Kabupaten Tabalong	Jln. Musyawarah No.25	MURUNG PUDAK	Rp. 240.000.000,-
2.	Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Resort Tabalong	RT. 01 No. 54 DESA PANGELAK	UPAU	Rp. 168.000.000,-
3.	Gereja Bethel Indonesia Tabalong-Balangan	JL. MENARA II RT. 04 DESA KEMBANG KUNING	HARUAI	Rp. 33.600.000,-
4.	Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Majelis Resort	Komplek Bougenville Blok G No. 4 Kel.Belimbing Raya	MURUNG PUDAK	Rp. 45.600.000,-
5.	Pengurus Gereja dan Papa Miskin Roma Katolik Paroki Ave Maria	RT.6 No. 36 Kel. Sulingan	MURUNG PUDAK	Rp. 52.800.000,-
Jumlah				Rp.11.109.600.000,-
Sebelas Milyar Seratus Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah				

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI